



Kelurahan Maritengngae

Dusun Barakasanda, Desa Maritengngae, Kec. Suppa, Kab. Pinrang 91273 085231570607

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Suppa / Kelurahan Maritengngae

Surat Keterangan Hak Milik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu pelayanan dimana proses pelayanan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan suatu pelayanan publik, mulai dari persyaratan administrasi dan teknis hingga proses pelayanan selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hak Milik

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruangan pengaduan
2. Kotak pengaduan
3. Media telfon / Handphone 085231570607